

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGSELAPAN UANG**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Farid Wajdi
NPM : 1601110028
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG**
(Suatu Penelitian di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar)

Banda Aceh, 24 Agustus 2020

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M






**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar)

Oleh

Nama : FARID WAJDI
No. Mahasiswa : 1601110028
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 16 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H. Kes |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M |  |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H |  |
| 5. Penguji III | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H. M.Hum |  |

Banda Aceh, 30 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

FARID WAJDI , 2020 **PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG** (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 56) pp.,tabl.,bibl.,app

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP disebutkan Penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain dari pada alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi pada kenyataannya, Penyidik Polsek Ingin Jaya menghentikan suatu perkara pidana dengan alasan-alasan selain dari ketentuan di atas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab dihentikan penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang, Kewenangan penyidik dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang dan Hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Ingin Jaya masih terdapat kekeliruan dalam menerapkan syarat penghentian penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Faktor penghentian penyidikan karena adanya perdamaian, pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan, dan pelapor telah mencabut laporan. Kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus tindak pidana penggelapan uang, apabila dalam kasus tersebut tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum, tidak ditemukannya bukti yang kuat dan tidak ditemukannya kerugian negara. Hambatan Penghentian Penyidikan yaitu tidak dapat dikeluarkan SP3 tanpa adanya gelar perkara, Jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan dan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana.

Disarankan kepada Penyidik Polsek Ingin Jaya perlu lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara penggelapan maupun perkara lainnya dikemudian hari dan Pelapor dan terlap or perkara penggelapan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP harus bersedia memberikan keterangan pada penyidik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN UANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu Mama Rusnah dan Bapak Hasbi yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa penulis balas. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kakak Riski Keumala Sari, Nurul Fadila, Abang Reza Fahlefi, dan Adek Nur Salina dan Cindy Fasyanabila. Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Penulis

Farid Wajdi
NPM : 1601110028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	14
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	25
D. Penghentian Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	28
BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG	
A. Faktor penyebab dihentikan penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang	35
B. Kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang	43
C. Hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang	46
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.

Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.¹ Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Penggelapan merupakan delik biasa yang dapat terus berlanjut tanpa harus ada persetujuan dari pada pelapor. “Penggelapan itu bukan delik aduan, perdamaian dan ganti rugi antara pelapor dan terlapor tak menghentikan proses hukum, itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis”.² Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan

¹ Arsil, “Menjawab Pertanyaan Penggelapan dan Penipuan”. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, pukul 22.40 wib tanggal 4 Maret 2020

² Fransisco Rosarians, ke MK Terpidana Minta Polisi Abaikan pencabutan laporan, diakses melalui situs <http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/716126/ke-mkterpidana-minta-polisi-abaikan-pencabutan-laporan>, Pukul 23.43 WIB tanggal 4 Maret 2020

menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang bunyinya “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.”

Dapat digaris bawahi bahwa tindak pidana penggelapan tidak berpengaruh pada proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelapor dan terlapor. Perkara harus tetap dilanjutkan sampai putusan pengadilan oleh majelis hakim. Sehingga nantinya bukti perdamaian antara kedua belah pihak dapat disertakan guna menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku. Semestinya proses peradilan dapat dilanjutkan ke tahapan pengadilan yang nantinya dapat terang dan jelas bagaimana pembuktian perkara tersebut yang sebenarnya.

Berdasarkan data kasus dari reskrim Kepolisian Sektor Ingin Jaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penggelapan yang dihentikan penyidikannya, dan ketiganya merupakan kasus tindak pidana penggelapan uang. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang ?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang ?
3. Apa yang menjadi hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2019 di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar).

b. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang.
- b. Untuk menjelaskan kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.
- c. Untuk menjelaskan hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penghentian penyidikan adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik baik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- d. Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena terdapat penghentian tindak pidana penggelapan.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Penyidik pada Polsek Ingin Jaya

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penyidik (2) orang
2. Pelaku (2) orang
3. Korban (1)

Informan

Kanit Reskrim (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Penyidik, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Teknik Menganalisis Data

Adapun teknik menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan, mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Penghentian Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Bab III merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Faktor penyebab dihentikan penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang, kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang dan hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGSELAPAN UANG

A. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.² Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.³ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁴

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

³ *Op.Cit*, Adami Chazawi Hlm. 9

⁴ *Ibid.* Hlm 10

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁵

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan

⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f) Hak menjalankan mata pencaharian.
2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hukum positif suatu tindak pidana diibaratkan sebagai peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan kata kejahatan mengartikan suatu perbuatan yang melanggar norma tertentu sehingga akan mendapatkan sanksi pidana melalui putusan hakim. Perbuatan pelaku dapat dipidana bukan hanya dari bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti telah diuraikan dalam delik, namun yang wajib diperhatikan syarat-syarat yang nantinya muncul dari bagian kitab undangundang yang umumnya diterima. Adapun syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

- a) Perbuatan (*feit*) ialah terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar sengaja melakukan pembunuhan karena lain dari pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- c) Perbuatan (*feit*) ialah perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.⁶

Supaya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur delik

⁶ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012, hlm. 49-50.

sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik. Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut P.A.F.

Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.⁷

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya ada hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

⁷ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2014 Jakarta, hlm 185

Pada dasarnya setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi ke dalam unsur-unsur yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di luar diri pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objekif berupa:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Unsur-unsur atau syarat-syarat dari tindak pidana tersebut harus ada diluar dari pada diri pelaku dan kemudian dapat dibuktikan melekat

⁸ *Ibid* hlm 192

kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Karena selain dari hal tersebut akan menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman pada pelaku, sehingga mempengaruhi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subjektif yang terdiri dari:
 - 1) Unsur kesengajaan;
 - 2) Unsur melawan hukum.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan

⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang 2010 hlm. 71

demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Pada penjelasannya mengenai unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), Tongat menyebutkan: Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”.

Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.¹⁰

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya

¹⁰ *Ibid*

dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertujuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini

termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan

menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan: “Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹¹

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang

¹¹ *Ibid*

yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian, perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut

berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

1. Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*)

Penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan juga “Penggelapan Biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*), dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Subjektif : Dengan sengaja
- Unsur Objektif :
 - 1) Barang Siapa
 - 2) Menguasai secara melawan hukum
 - 3) Suatu Benda
 - 4) Sebagian atau seluruh
 - 5) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan pada sidang di pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

2. Tindak Pidana Penggelapan Berat

Tindak Pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya
- 2) Karena pekerjaannya
- 3) Karena mendapat imbalan uang

Di dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas (PT).

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹²

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena

¹² Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012. Hal. 86

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹³

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas

¹³ Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁴

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih

¹⁴ Anang Priyanto, *Op Cit.* hlm 77

dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁵ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

D. Penghentian Penyidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu

penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni: Penyidik Pembantu adalah pejabat

kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan IIA.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

- b. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP)

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana;
- b. Peristiwa suatu tindak pidana;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Korbannya siapa;
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.¹⁶

Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. penyidikan dihentikan demi hukum

¹⁶ Zulfan Kurnia Ainun Najib, "Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya Dalam Praktik". (Diponegoro Law Review, Vol. I, No. 4, Tahun 2012) hlm. 3. Diakses melalui <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=75031>, tanggal 6 Maret 2020.

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

BAB III
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG

A. Faktor Penyebab Dihentikan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada tahun 2019-2020 ditemukan 2 kasus tindak pidana penggelapan uang yang dihentikan perkaranya oleh penyidik di Kepolisian Sektor Ingin Jaya.

Tabel I
Data Kasus Tindak Pidana Penggelapan yang Dihentikan Penyidikannya
oleh Polisi Sektor Ingin Jaya Tahun 2019-2020

No	Laporan Polisi	Pelapor	Dasar Penghentian Kasus
1.	LP.B/46/X/YAN 2.5/2019/SPK	Ir Mulyadi	Penghentian Penyidikan Karena Adanya Perdamaian
2.	LP.B/21/X/YAN 2.5/2020/SPK	Muhammad Ali	Penghentian Penyidikan Karena Mencabut Laporan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara penggelapan dapat dihentikan perkaranya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian.

Penghentian perkara penggelapan tersebut didasari dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Polsek Ingin Jaya melalui jajarannya yang bertugas yaitu penyidik mengambil pedoman pada KUHAP sampai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) tugas penyidik yaitu SOP Pelaksanaan Penyelidikan.

Diantara itu juga terdapat Peraturan Kapolri yang disingkat dengan Perkap untuk menunjang pedoman dan landasan hukum dari pada anggota polisi dan jajarannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal ini, tugas penyidik untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana dengan cara mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan supaya laporan atau aduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan hingga persidangan di pengadilan.¹

Sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:²

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

¹ Almanar, Penyidik Pembantu Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* Tanggal 07 Juli 2020

² Almanar, Penyidik Pembantu Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* Tanggal 07 Juli 2020

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b. Penuntut Umum. Namun dari beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP

Hendrikus Sricardo menjelaskan beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.³

1. Penghentian Penyidikan karena adanya Perdamaian

Salah satu dari kasus dugaan tindak pidana penggelapan uang yang terdapat dalam tabel diatas dengan Nomor Laporan

³ Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya. *Wawancara* Tanggal 07 Juli 2020

LP.B/46/X/YAN 2.5/2019/SPK telah dihentikan penyidikannya dengan alasan penghentian kasus telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor dan memohon untuk tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum yang kemudian para penyidik menggelar perkara dan mengambil kesepakatan bahwa perkara harus dihentikan dikarenakan para pihak telah melakukan perdamaian. Sehingga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Ingin Jaya karena adanya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor seharusnya tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat penyidikan. Penyidik Polsek Ingin Jaya seharusnya melanjutkan penyidikan yang telah dilakukan walaupun telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor tanpa harus menghentikan proses penyidikan. Dikarenakan bahwa dalam hukum pidana proses penghentian perkara tergantung pada jenis deliknya, apakah termasuk kategori delik aduan atau delik biasa.

Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Ingin Jaya merupakan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik biasa. Dengan pasal tersebut seharusnya penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum di kejaksaan. Dan juga penggelapan yang terjadi antara pihak pelapor dan terlapor tidak ada hubungan darah semenda maka walaupun telah terjadi perdamaian perkara tersebut tidak bisa dihentikan oleh penyidik, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman nantinya pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini telah dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP jelas disebutkan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak pelapor dan terlapor telah melakukan perdamaian. Dikarenakan KUHP telah membatasi alasan dari pada penghentian penyidikan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan.

Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu pihak penyidik seharusnya tetap melanjutkan penyidikan ketahapan penuntutan di kejaksaan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri. Semua hal yang menjadi alasan penghentian penyidikan diluar dari alasan-alasan penghentian penyidikan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Penghentian Penyidikan karena Pelapor tidak Bersedia untuk Melanjutkan Penyidikan dan tidak Bersedia Memberikan Keterangan Lanjutan.

Hendrikus menjelaskan, ada beberapa kasus tindak pidana penggelapan uang di Polsek Ingin Jaya yang juga dihentikan karena pertimbangan pihak pelapor tidak bersedia lagi untuk melanjutkan penyidikannya dan juga tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan sesuai petunjuk (P-19) dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Setiap laporan yang diterima oleh kepolisian ada hak memanggil pelapor dan terlapor dengan sifat memaksa. Disebabkan pelapor dan terlapor sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan keterangan atas kasus yang telah dilaporkan melalui jalur penyidikan kepada penyidik. Dalam kasus ini polisi melalui jajarannya tidak tegas dalam mengambil kebijakan dengan menghentikan penyidikan dengan pertimbangan pelapor tidak bersedia memberikan keterangan.

Semestinya penyidikan berlanjut ke tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan di pengadilan.

Perkara pidana penggelapan yang sudah berjalan merupakan hak negara untuk terus menindak lanjuti dari pada laporan atas kasus tersebut. Unsur penghentian ini dalam KUHP tidak dicantumkan, atas dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menghentikan kasus.

3. Penghentian Penyidikan karena Adanya Pencabutan Laporan.

Penyidikan yang dihentikan dengan adanya pencabutan laporan seperti yang diatur dalam Pasal 75 KUHP Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas adanya pengaduan dari saksi atau korban.

Pasal 75 KUHP berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Oleh karena itu wewenang dari Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang deliknya bersifat delik aduan. Jika pengaduan dicabut oleh pelapor maka akan menghentikan proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Akan tetapi ketentuan dari Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, yang dapat menyebabkan jika pengaduan dicabut tidak dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain dari pada itu juga yang harus diperhatikan ialah

batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Dari beberapa uraian di atas penyidik Polsek Ingin Jaya telah melakukan penghentian penyidikan perkara penggelapan uang yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan perdamaian, mencabut laporan, dan tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan.

B. Kewenangan Penyidik Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

1. Tidak Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, namun jika setelah dilakukannya penyelidikan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau bukan suatu perbuatan pidana maka penyidik wajib mengeluarkan SP3. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak

melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

2. Tidak Ditemukan Bukti Yang Kuat.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti yang kuat dan minimal dua alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan, sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan bagian A di atas. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat

mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.⁴

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3) adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di

⁴Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya. *Wawancara* Tanggal 07 Juli 2020

atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana, dimana dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana penggelapan uang.

Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas:

1. Wewenang terikat: Adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.
2. Wewenang diskresi: Adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakter kewenangan di atas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

3. Tidak ditemukannya kerugian negara.

Clara Phytarei Marinda menjelaskan bahwa kewenangan penyidik dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara

tindak pidana penggelapan uang diberikan kepada tersangka yang kasusnya tidak ditemukan kerugian negara, pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut karena ternyata kasus tersebut tidak bersifat melawan hukum dan tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikan perkara ke tahap penegakan hukum selanjutnya.⁵

C. Hambatan Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

Pelaksanaan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam proses melakukan penghentian penyidikan terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

a. Tidak dapat dikeluarkan SP3 tanpa adanya gelar perkara

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar Perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan PerKap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana : “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara” Yang menjadi masalah disini setiap gelar perkara

⁵ Clara Phytarei Marinda, Penyidik Pembantu Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020

dilakukan para pihak yang berperkara sering tidak hadir. Terkadang hadirnya tersangka tidak hadirnya korban, begitu juga sebaliknya.

b. Jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan

Secara etimologi, pra berarti sebelum, dan peradilan berarti proses mengadili di pengadilan. Jadi praperadilan dilihat dari pengertian kata per kata adalah proses yang dilakukan sebelum proses atas suatu kasus yang akan dipersidangkan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana mengenai.

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan disebutkan seperti berikut :

Dan berdasar dari pasal-pasal tersebut, maka wewenang yang dipunyai oleh hakim praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- (2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- (3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- (4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
- (5) Menetapkan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan tau penuntutan.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dikelompokkan menjadi pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

Demikian menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang menyatakan bahwa yang berha mengejukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya

tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya.

2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan apabila instansi penyidik mengentikan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.

3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan oleh penuntut umum maka penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut. Hal ini berkebalikan dengan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penyidikan yang diajukan oleh penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.

4) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka dan ahli warisnya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sebagai berikut :

- a) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;

- b) Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
- c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menuntut Ganti Rugi Dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Apabila Praperadilan memutuskan suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah sah maka memberikan alasan bagi tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan.

- c. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana.

Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana penipuan diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana.

Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam proses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor, terlapor meninggal dunia, pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan, pelapor mencabut laporan. Penyidik Polsek Ingin Jaya telah melakukan penghentian penyidikan perkara penggelapan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan perdamaian, tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan dan mencabut laporan.
2. Bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana penggelapan uang, apabila dalam kasus tindak pidana penggelapan uang tersebut:
 - a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai

usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, namun jika setelah dilakukannya penyelidikan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau bukan suatu perbuatan pidana maka penyidik wajib mengeluarkan SP3.

b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat;

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti yang kuat dan minimal dua alat bukti yang sah.

c. Tidak ditemukannya kerugian negara.

Penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang diberikan kepada tersangka yang kasusnya tidak ditemukan kerugian negara, pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut karena ternyata kasus tersebut tidak bersifat melawan hukum dan tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikan perkara ke tahap penegakan hukum selanjutnya.

3. Hambatan Penyidik dalam mengeluarkan surat perintah penghentian

penyidikan yaitu:

- a. Tidak dapat dikeluarkan SP3 tanpa adanya gelar perkara

Sebelum dilakukan penghentian perkara, penyidik wajib melakukan gelar perkara, namun yang menjadi masalahnya ketika dilakukan gelar perkara para pihak yang perkara sering tidak hadir, hal itu menjadi hambatan untuk mengeluarkan SP3.

- b. Jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan.

Salah satu kewenang jaksa adalah melakukan praperadilan terhadap surat penghentian yang dikeluarkan oleh penyidik. Hal itu menjadi bagi penyidik Polri untuk mengeluarkan SP3.

- c. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana

B. Saran

1. Penyidik Polsek Ingin Jaya perlu lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara penggelapan maupun perkara lainnya dikemudian hari.
2. Pelapor dan terlapor perkara penggelapan yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP harus bersedia memberikan keterangan pada penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Anang Priyanto, , “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet. IV*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. VII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Fitrotin
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. I*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, Bandung: UNPAD PRESS, 2009.
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Philipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, cet. V Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya. Tanggal 07 Juli 2020



Almanar, Penyidik Pembantu Polsek Ingin Jaya, Tanggal 07 Juli 2020



Clara Phytarei Marinda, Penyidik Pembantu Polsek Ingin Jaya tanggal 08 Juli 2020